



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 488 / 151 TAHUN 2022

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2022

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Informasi yang dikecualikan diajukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pembantu kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor 1 tanggal 9 Maret 2022, perlu menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, petugas informasi di setiap Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kebumen Nomor 488/165 Tahun 2021 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 28 Maret 2022



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 4488 / 151 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

NO	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Lembar disposisi surat masuk dan keluar, Nota Dinas, Memorandum/surat-surat antar dan intern Badan Publik	<p>Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	Membuka peluang masyarakat melakukan intervensi yang dapat menghambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan	Masyarakat tidak menghambat proses internal yang berlangsung di Badan Publik	Sampai dengan adanya tindak lanjut (telah direalisasikan)
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri dan hasil evaluasi pada proses pengadaan barang/jasa	<p>Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p>	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga objektivitas penilaian	Sampai dengan proses pengadaan barang/jasa

1	2	3	4	5	6
3	Daftar penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Proses penilaian berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
4	Surat Pertanggungjawaban (fisik), laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rawan penyalahgunaan, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena informasi keuangan yang belum valid	Meminimalisir penyebaran data keuangan yang belum valid	Sampai proses audit selesai
5	Data usulan mutasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan anggota masyarakat untuk tindakan yang tidak bertanggungjawab	Menjaga integritas Tim penilai kinerja Aparatur Sipil Negara	sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
6	Data usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberi peluang campur tangan yang dapat menghambat/ merugikan kebijakan	Menjaga integritas Tim penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara	Sampai dengan pelantikan
7	Hasil uji kesehatan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data, melindungi pasien dari tindakan diskriminasi	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan/ keluarga

1	2	3	4	5	6
8	Data-data informasi perizinan yang masih dalam proses, model atau desian produk suatu perusahaan, informasi terkait komposisi atau cara pengolahan atau metode membuat produk	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat disalahgunakan pihak lain	Menjaga keamanan data perusahaan dan menumbuhkan kepercayaan pemohon izin	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
9	Kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik	Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Masyarakat dapat mengetahui kode akses sehingga dapat menyalahgunakan untuk tindakan yang tidak bertanggungjawab	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sistem <i>Information and Technology</i> terjaga	Selama masih digunakan
10	Berita Sandi, perangkat khusus persandian, kunci sistem sandi, berita/ radiogram rahasia	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat mengetahui hal yang bersifat rahasia sehingga dapat membahayakan keamanan Negara	Berita, peralatan dan hal yang bersifat rahasia tidak diketahui masyarakat sehingga rahasia negara terjaga.	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara

1	2	3	4	5	6
11	Lokasi server, <i>Internet Protocol Address Private</i> , Bandwidth Management	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Memberi peluang masyarakat melakukan tindak kriminal seperti pengrusakan dan pencurian data, penerobosan/penyalahgunaan hak akses serta penyalahgunaan pengaturan kapasitas bandwidth	Masyarakat tidak mengetahui setting dan pengaturan server, <i>Internet Protocol Address Private</i> dan Management Bandwidth sehingga keberlangsungan sistem <i>Information and Technology</i> tidak terganggu	Selama masih digunakan
12	Kasus hukum yang masih dalam proses	<p>Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat</p>	Memberi peluang masyarakat melakukan tindakan yang dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti dari pihak yang tidak bertanggungjawab, memperlancar proses hukum	Sampai proses hukum selesai
13	Berita Acara, resume dan notulensi hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	Pasal 17 huruf a & h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran disiplin	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia, menerapkan asas praduga tak bersalah serta memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan	Sampai proses hukum selesai

1	2	3	4	5	6
14	Identitas anak korban tindak kekerasan seksual	<p>Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p>	Mencegah tindakan negatif seperti mengucilkan yang dapat mengakibatkan psikis korban terganggu	Melindungi privasi korban tindak kekerasan	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
15	Nilai rapor peserta didik	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan perdebatan	Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pendidikan	1 Tahun
16	Naskah soal ujian yang belum dijadwalkan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kualitas pelaksanaan ujian menjadi tidak berbobot, akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi	Pelaksanaan ujian menjadi berkualitas dan akuntabel	1 Tahun
17	Keterangan pada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 47 Ayat (3) Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial	Pihak yang tidak berkepentingan dapat ikut campur sehingga menghambat proses tindak lanjut	Memperlancar proses mediasi	Sampai proses mediasi selesai



1	2	3	4	5	6
18	Segala informasi tindakan yustisi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk didalamnya surat perintah, data-data intelejen yang sudah dihimpun dan semua hal yang terkait dengan itu	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat akan mengetahui tindakan yustisi yang akan dilaksanakan sehingga dikhawatirkan tujuan tindakan yustisi gagal dicapai	Ketidaktahuan masyarakat akan membuat tindakan yustisi sesuai dengan agenda yang direncanakan	Sampai tindakan yustisi itu mendapatkan putusan yang bersifat tetap di pengadilan
19	Segala informasi tindakan non yustisi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk didalamnya surat perintah, dan semua hal yang terkait dengan itu	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Obyek sasaran tindakan non yustisi dapat melarikan diri atau menghilangkan/menyembunyikan barang bukti pelanggaran	Berita, peralatan dan hal yang bersifat rahasia tidak diketahui masyarakat sehingga rahasia negara terjaga.	Sampai tindakan non yustisi dilaksanakan
20	Informasi tentang intelejen yang berkaitan dengan keamanan dan perlindungan serta kondusifitas masyarakat	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Menimbulkan keresahan, dapat menimbulkan huru hara di masyarakat	Menjaga stabilitas dan kondusifitas masyarakat	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang

